

KONVERSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM SUMBERDAYA LAUT DI INDONESIA

M. Ridwan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon
Ridwaniain1968@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: The Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelagic country, has marine resources, developed to help the region achieve economic, social and political goals. This study focuses on phenomena arising from the management of Indonesia's marine fisheries resources. The implementation of the law creates conflicts of interest between the regions and the central government. This study uses a juridical approach based on a statutory approach and a conceptual approach based on constructiveness principles with data collection techniques for legal materials taken from various literatures in the form of statutory regulations, principles, theories, concepts, concepts and / or opinions of legal and social experts. The results of the research show that the material contained in the laws and regulations related to the management of marine fisheries resources has not provided the greatest benefit for the prosperity of the people so that the conversion of sasi customary law is needed to find laws that are in accordance with the characteristics of Indonesia as an archipelagic country.

ABSTRAK

Abstrak: Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki sumber daya laut, dikembangkan untuk membantu daerah mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Studi ini berfokus fenomena yang muncul dari pengelolaan sumber daya laut perikanan Indonesia. Implementasi Hukum menimbulkan konflik kepentingan Daerah dan Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan pradikma konstruksifitas dengan teknik pengumpulan data bahan hukum yang diambil dari berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep dan/atau pendapat-pendapat para ahli hukum dan social. Hasil penelitian menunjukan materi muatan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya laut perikanan belum memberi manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga diperlukan konversi hukum adat sasi untuk menemukan hukum yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kata Kunci: Sumber daya laut, Konversi, Hukum Adat, Sasi

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesian merupakan negara kepulauan,¹ (Sulaeman, 2020. 1.) berciri nusantara. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia dikelilingi berbagai pulau-pulau, baik

¹ Sulaeman, *Ma'atenu Communication Ritual: An Ethnography Study Of Muslims Pelauw Community in Moluccas-Indonesia*. 2020, h. 1.

pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Menurut perhitungan dishidros pada tahun 1982 pulau-pulau Indonesia berjumlah 17.508 pulau², 5.707 pulau Pemerintah Indonesia sudah memberikan nama sedangkan 11.801 pulau belum diberikan nama. Wilayah perairan Indonesia mencapai luas 7,9 juta kilometer dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas mempunyai kekayaan alam laut yang sangat besar sekali dan kandungan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam laut tersebut adalah sumber daya ikan³. Sumber daya ikan adalah potensi organisme laut yang terdiri dari ikan, udang, kepiting dan moluska.

Potensi sumber daya perikanan Indonesia meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.⁴ Total potensi nilai ekonomi dari sector tersebut diperkirakan sebesar 1,33trilyun dolar AS/tahun. Sementara itu, tingkat pemanfaatan pembangunan ekonomi kelautan diperkirakan baru 25 % dari total potensinya. Dengan potensi perikanan sangat besar tersebut tentunya mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Rahadjo mengatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam pencapaian tujuan tersebut pemerintah harus ikut campur tangan secara aktif maupun pasif. Campur tangan pemerintah dalam pencapaian pemakmuran dan peningkatan kesejahteraan tergambar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum.

Perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yaitu Pasal 33 Ayat (1) di jelaskan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas demokrasi ekonomi. Demokrasi

² Naskah Akademi Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

³ Svein Jentoft, *Legal Pluralism and The Governability Of Fisheries and Coastal Systems*, 2013, h. 153.

⁴ Melanie G. Wiber. *Sincoppated rhythms? Temporal Patterns in Natural Reseource Management*.2014. h.128.

ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang atau kelompok. Sistem ini disebut sebagai sistim ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengandung ciri-ciri yaitu bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kemudian, Pasal 33 Ayat (2) dijelaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sifatnya mengatur, sedangkan kekayaan alam yang terkandung didalam air adalah sumber daya perikanan.

Dengan demikian pengaturan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,⁵ dan penyusunan perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya laut terutama ikan. Yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea. Undang-undang ini di undangkan untuk mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang ini mengatur dan memberikan landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati sebagai tekad dan tujuan Pemerintah dan Bangsa Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan Bangsa dan Negara RI.

⁵ Rikardo Simarmata, *Legal Complexity in Natural Reseource Management in the Frontier Mahakam Delta of East Kalimantan, Indonesia*, 2013, h. 122-127.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, di Undangkan untuk mengatur dan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan untuk peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.
4. UU no 6 tahun 1996 tentang perairan: di undangkan untuk mengatur dan menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.
5. Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pengesahan Undang-undang ini untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari berbagai peraturan tersebut,⁶ telah diundangkan sebagai wujud pengaturan atas penguasaan negara terhadap sumber daya perikanan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut sering terjadi permasalahan-permasalahan social akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah konflik kepentingan antara daerah terutama dalam konteks kelautan. Sengketa yang muncul lebih mendominasi dari sisi konflik kepentingan nelayan pribadi atau golongan dan Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

⁶ Svein Jentoft and Maarten Bavinck, *Reconciling human rights and customary law: legal pluralism in the governance of small-scale fisheries*, 2019. h.5-7

Bagi kalangan nelayan, menangkap ikan secara lintas batas baik itu kabupatern atau provinsi adalah sesuatu yang sangat biasa yang dilakukan selama ini. Hal ini terkait dengan masa panen dan jenis ikan di kawasan satu dengan lainnya akan berbeda. Akibat nyata akhir-akhir ini adalah gesekan social antara nelayan daerah lain dengan masyarakat hukum adat yang mengeksploitasi perikanan laut Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga dikhwatirkan berakibat bentrokan antara masyarakat hukum adat dengan nelayan daerah lainnya. Kemudian, adalah pertikaian antara nelayan Kwaanyar dan Nelayan Pasuruan sehingga sampai menelan korban jiwa dan kerugian yang sangat banyak.

Pemerintah Provinsi Maluku misalnya, menyoroti regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat di sector perikanan yang merugikan Provinsi Maluku, seperti kewenangan peizinan kapal dan regulasi yang mengatur retribusi daerah yang timpang, sehingga target Pemerintah Daerah untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak terealisasi. Pernyataan protes Gubernur Maluku Murad Ismail itu kesal karena potensi perikanan dan kelautan Maluku yang besar, dengan menyumbangkan sekitar Rp.1,5 trilyun dari produksi 51 ribu ton ikan hasil operasi ratusan kapal tiap tahun tidak sebanding dengan alokasi dan dana bagi hasil (DBH) sector perikanan sebesar Rp 11 milyar dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Maluku. Dari hal seperti ini sampai-sampai Pemerintah Propinsi Maluku menyatakan perang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Gubernur Maluku bersekukuh meminta lima hal untuk dipenuhi Pemerintah Pusat, diantaranya adalah: 1). Segera direalisasikan janji Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dalam bentuk regulasi dan pogram kebijakan. 2). Mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi Undang-undang. 3). Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan segera memberikan persetujuan pada draf Peraturan Presiden tentang Lin. 4). Mendesak Menteri Dalam Negeri segera menyetujui pada zona wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Provinsi Maluku termasuk dari daerah lainnya. 5). Mendesak Pemerintah Pusat agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang objek kelautan dan retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah laut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. tidak bias dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini didasari

dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU No. 23/2014 yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Artinya kewenangan yang ada di pemerintah daerah adalah melakukan pengurusan semata dan bukan dalam hal mengalihkan kepada pihak l

Pertama, Pendekatan kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan yang berorientasi pada daratan padahal Indonesia adalah negara kepulauan oleh karena itu 60 % penduduk 140 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Dimana 22% dari mereka tinggal di pulau-pulau terpencil yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan, oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda untuk pembangunan di provinsi kepulauan. **Kedua**, kesulitan dalam Pola Pengendalian Wilayah. Pada Provinsi yang berbasis darat komunikasi jauh lebih mudah dilakukan, sementara komunikasi jauh lebih sulit dilakukan di Provinsi yang berbasis kepulauan.

Ketiga, kesulitannya pemerintah daerah dalam memberdayakan Pulau-pulau kecil di dalam provinsi Kepulauan apalagi yang berada di wilayah perbatasan. **Keempat**, kecilnya dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan perhitungan DAU dan DAK didasarkan pada pikiran kontinental yaitu penentuan formula hanya memperhitungkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. **Kelima**, masih terisolasinya masyarakat di pulau-pulau yang Darah Kepulauan sehingga belum tersentuh pembangunan.

Dari konflik-konflik tersebut di atas yaitu konflik wilayah penangkapan ikan, konflik kepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, konflik kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Konflik Pembangunan Daerah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, menimbulkan permasalahan ekonomi sehingga tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sulit tercapai.

Ini menunjukan bahwa Peraturan Perundang-undangan,⁷ yang terkait dengan sumber daya laut perikanan belum mencerminkan penguasaan negara dalam mengatur atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai mana terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (3) UUD NKRI Tahun 1945.

⁷ Noora Arjani. *The Rule of Law in the 2030 Agenda*, h. 123.

Sedangkan pengaturan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai penyusunan perekonomian untuk usaha bersama berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang berasaskan asas kekeluargaan, oleh karena itu diperlukan penemuan hukum pengelolaan sumberdaya laut perikanan melalui Konversi. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah hukum sumberdaya perikanan di Indonesia saat ini? Dan Bagaimanakah konversi hukum adat sasi ke-hukum sumber daya laut perikanan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisa sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum sumberdaya laut melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu mengkaji konteks hukum dan sosial serta perubahannya yang tercermin dalam nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek artikel ilmiah. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu penekanan pada unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena, yang juga menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan pada aspek doktrin atau ajaran atau teori dan asas serta konsep-konsep hukum yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti; Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*) yaitu menganalisis secara konseptual mengenai pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

Sedangkan Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah : Bahan Sekunder (Bahan Kepustakaan) yaitu bahan hukum yang diambil dari berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep dan/atau pendapat-pendapat para ahli hukum dan sosial dalam konteks studi kajian artikel ilmiah ini.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep ilmu hukum sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan

PEMBAHASAN

Hukum Sumber Daya laut Perikanan Indonesia saat ini

Kebijakan pembangunan sumber daya laut perikanan secara lestari, perlu diterjemahkan secara saksama dalam bentuk langkah-langkah konkret yang dirumuskan secara mendasar dengan memahami aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Pemahaman tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek sifat maupun karakter laut sebagai sumber daya Perikanan. Kata lestari dalam kebijakan sumber daya laut perikanan, mengisyaratkan adanya tuntutan terhadap pengetahuan secara kuantitatif dan terukur sebagai acuan dalam perumusan peraturan pemanfaatan sumber daya laut perikanan. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan terhadap pemanfaatan sumber daya laut perikanan ini,⁸ diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peradaban manusia yang memanfaatkannya baik di masa kini maupun masa mendatang.

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan, seperti Indonesia merupakan faktor pertimbangan pendukung yang signifikan bagi perumusan kebijakan terkait. Makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa. *Kedua*, laut sebagai ekosistem dan sumber daya. *Ketiga*, laut sebagai media kontak sosial dan budaya. *Keempat*, laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut ini secara selaras dan seimbang, diharapkan dapat memberikan sebuah kerangka pemikiran dalam pemanfaatan sumber daya laut perikanan yang komprehensif, akomodatif serta sekaligus mendukung prinsip pemanfaatan sumber daya laut perikanan secara lestari.

Laut di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, misalnya area perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan, jalur transportasi, jalur kabel komunikasi dan pipa bawah air, wisata bahari dan area konservasi. Artinya, laut sebagai ruang dimungkinkan adanya lebih dari satu jenis pola pemanfaatan dalam satu ruang yang sama. Hal ini dijumpai di lapangan bahwa pada ruang permukaan laut dapat digunakan untuk jalur pelayaran dan pada ruang kolom air di bawahnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penangkapan ikan. Konflik pemanfaatan ruang laut tidak akan terjadi, tatkala penetapan jenis-jenis pola pemanfaatan laut pada ruang yang sama atau berdekatan tidak saling memberikan dampak negatif.

Namun, di sisi lain kebijakan pemanfaatan laut selama ini telah berjalan secara sektoral. Kenyataan ini menghadapkan Indonesia pada suatu permasalahan adanya kecenderungan semakin meningkatnya konflik sebagai akibat dominasi kepentingan sektoral. Laut selama ini

⁸ Howard I. Browman, Konstantinos I. Stergiou. *Perepectiveson ecosystem-based approaches to the management of marine resources*, 2004. h.

dikelola oleh beberapa institusi yang belum menunjukkan arah kebijakan yang selaras. Kebijakan yang tertuang, sebagai produk hukum yang ada dan sebagian besar disusun untuk pengaturan sektor-sektor dalam pemanfaatan sumber daya laut, misalnya undang-undang yang mengatur sektor perikanan, pertambangan, pelayaran, konservasi dan sektor lainnya.⁹

Secara yuridis pengaturan sumber daya laut perikanan dapat dikategorikan dalam dua dimensi hukum, yakni (1) pengaturan yang berkenan dengan lautan dalam konteks geografis, dan (2) pengaturan laut yang berkenan dengan sumber daya lautan perikanan. Secara normatif pengaturan yang berkenan dengan lautan dalam konteks geografis didasarkan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Sedangkan pengaturan yang berkenan dengan sumber daya laut perikanan diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan sektoral seperti Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dibawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur pembagian wewenang pengelolaan sumber daya laut perikanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla.

Secara analitis, pengaturan wilayah laut dalam konteks kedaerahan didasarkan atas pengaturan wilayah Perairan Nasional yang terdiri atas perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic Waters*) dan laut wilayah (*Territorial Sea*), dalam hal ini tindak lanjut oleh pemerintah dengan melahirkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang menegaskan bahwa bentuk pengukuran batas wilayah

⁹ R.E. Johannes, *Government—supported, village-based management of marine resources in Vanuatu*. h. 180.

laut di Indonesia dikenal dalam 3 (tiga) jenis penetapan garis pangkal, yaitu garis pangkal norma (*normal baseline*), garis pangkal lurus (*straight baseline*) dan garis pangkal lurus kepulauan (*achipelagic baseline*). Dengan demikian, gambaran metode penetapan batas wilayah laut daerah di wilayah Indonesia tentu akan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya dan cenderung akan berpengaruh terhadap luas wilayah kewenangan pemerintahan di laut laut daerah terhadap pengelolaan sumber daya laut perikanan.

Secara yuridisi politis, komparitas distribusi kewenangan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat, memiliki kewenangan terhadap seluruh bidang dan sub bidang kegiatan di seluruh wilayah laut Indonesia, sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan bidang kegiatan di wilayah laut terbatas pada jarak 0 – 12 mil, dengan sub bidang yang terbatas tertentu di bidang usaha pelayaran, pengelolaan pelabuhan pengumpan regional, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan perikanan dan kapal penangkap ikan < 30 GT, serta ijin usaha pertambangan. Adapun terhadap pemerintah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan atas laut terbatas pada penyelenggaraan usaha pelayaran dalam lingkup kabupaten/kota, penyelenggaraan usaha galangan perkapalan, penerbitan pengelolaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal serta pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan lokal.

Keberadaan tata peraturan perundang – undangan terhadap pengaturan sumber daya laut sebagaimana gambaran di atas, secara hierarki berakar dari atas (*superior*) dan mengarah ke tingkat bawah (*inferior*), dan bersifat sektoral berdasarkan bidang – bidang pengaturan wilayah laut, dipandang membawa dua implikasi yakni (i) implikasi positif yaitu terdapat pembagian peran dan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing – masing sektoral; (ii) implikasi negatif yang dipahami berdasarkan dua asumsi yakni yang pertama bahwa terjadinya disharmonisasi kelembagaan dan diharmonis peraturan terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya laut antara pengaturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah atau peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terkait dengan kewenangan pengaturan sumber daya laut. Adapun yang kedua adalah terjadinya disinterkoneksi kelembagaan lintas sektoral terhadap implementasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut perikanan yang dikarenakan

pengelolaan wilayah laut telah melibatkan banyak sektor, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan¹⁰

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut maka paradigma pengelolaan laut secara sektoral, berdampak pada meningkatnya nilai kerentanan konflik kepentingan. Dampak selanjutnya adalah konflik pemanfaatan ruang di laut, bahkan tujuan awal dari pemanfaatan sumber daya laut perikanan untuk dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan tidak dapat tercapai.

Kewenangan Otonomi Wilayah Sebagai Alasan Konversi

Wewenang adalah kemampuan bertindak atas kekuasaan yang sah. Wewenang terdiri dari wewenang Atribusi, wewenang Delegasi dan wewenang Mandat. Wewenang Atribusi adalah wewenang yang melekat pada organ pemerintahan atau jabatan atas perintah Undang-Undang. Sedangkan Wewenang Delegasi kewenangan (*delegatie van bevoegdheid*) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkan atau melimpahkan wewenang tersebut (delegans). Dengan penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan (delegataris)². Namun Wewenang Atribusi inilah yang dipergunakan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan.

Kewenangan pengelolaan sumber daya laut perikanan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. kekuasaan bertindak artinya kekuasaan yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk berbuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya perikanan laut. Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Potensi sumber daya yang ada di laut adalah isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai *stakeholder*. Mereka beranggapan bahwa dengan

¹⁰ Salmon, E.M Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 79

dilaksanakannya desentralisasi maka kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada dalam ruang lingkup wilayahnya mutlak berada di tangan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah sekitar dan terlebih-lebih kepentingan pemerintah pusat. Masalah perbedaan kepentingan yang telah disebutkan diatas yang sering menyebabkan terjadinya friksi-friksi antara beberapa daerah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan adanya pengaturan batas wilayah laut sejauh 12 mil bagi wilayah laut yang merupakan kewenangan provinsi dan 4 mil bagi wilayah laut yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota beberapa daerah beranggapan bahwa pemanfaatan sumber daya laut yang ada diwilayahnya tidak boleh dilakukan oleh daerah lain bahkan oleh pemerintah pusat.

Akibat persoalan ini terjadi konflik kepentingan antara daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang memunculkan kesan ada “pengkavlingan” wilayah laut dan pembatasan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang berada di wilayah laut. Bahkan tidak jarang kemudian timbul bentrokan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan oleh beberapa *stakeholder* yang ada. Contoh kongkret adalah bentrokan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan dalam hal penangkapan ikan. Persinggungan pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak hanya terjadi antar daerah otonom, tetapi juga terjadi antara daerah otonom dengan pemerintah pusat terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang bersifat strategis. Beberapa fakta menunjukkan bahwa terjadi friksi antar tingkat pemerintahan dalam hal pengelolaan sumber daya laut. Misalnya dalam hal pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah merasa pelabuhan yang berada didaerah provinsi harus dikelola pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi batas pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak ditafsirkan batas yurisdiksi seperti dalam hal batas perbatasan negara. Ini artinya pengelolaan jangan sampai dimaknai seperti batas wilayah kedaulatan.

Sengketa yang terjadi antara nelayan banyak bermunculan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini karena interpretasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Bab II Pasal 33 tentang Pembagian Daerah serta Bab IV Pasal 7 dan 10 tentang Kewenangan Daerah yang kurang jelas. Banyak pihak yang mempertanyakan mengenai wilayah penangkapan ikan, sementara itu sosialisasi peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut masih kurang. Dalam Pasal 3 disebutkan:

“Wilayah daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan”

Sedangkan Pasal 10 ayat (3):

“Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi”

Pengawasan wilayah perairan itu telah ditafsirkan sebagai bentuk “pengkavlingan laut” yang ternyata ditingkat nelayan telah menimbulkan konflik horizontal yang amat tajam.¹¹ Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan telah berupaya untuk mensosialisasikan konsep otonomi kelautan ini kepada pihak pemerintah daerah. Pihak Pemerintah Daerah merasa khawatir wilayah kelautannya berkurang karena adanya otonomi daerah, sehingga mereka membuat peta untuk kawasan lautnya masing-masing.¹²

Bagi kalangan nelayan, menangkap ikan secara lintas batas baik itu kabupatern atau provinsi adalah sesuatu yang sangat biasa yang dilakukan selama ini. Hal ini terkait dengan masa panen dan jenis ikan di kawasan satu dengan lainnya akan berbeda. Akibat nyata akhir-akhir ini adalah bentrok antara nelayan sehingga sampai menelan korban jiwa dan kerugian yang sangat banyak, adalah pertikaian antara nelayan Kwaanyar dan Nelayan Pasuruan.

Banyak saran dan kritikyng ditujukan kepada Pemerintah berkaitan dengan diberlakukannya otonomi perairan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bahkan beberapa propinsi menyarankan untuk diamandemen. Tapi pihak Pemerintah Pusat memahami hal ini karena mungkin pemerintah daerah kurang memahami interpretasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Desentralisasi kawasan laut dimaksudkan untuk memetakan antar pesisir. Bukan pemetaan dengan dasar kedaulatan, tetapi berdasarkan yurisdiksi kelautan, sehingga setiap batas disetiap wilayah tidak bersifat mutlak.¹³

Gejala pengkavlingan laut, haruslah dilihat dari prespektif pengelolaan sumber daya perikanan dengan kepentingan plestarian sumber daya perikanan pesisir serta perlindungan terhadap terhadap para nelayan yang miskin yang tidak mampu untuk berlayar atau beroperasi sampai empat mil. Sehingga kebijakan yang memperbolehkan nelayan maupun juga dan boleh melakukan eksploitasi dan eksplorasi disuatu wilayah dengan bebas akan menimbulkan dampak

¹¹ Masyarakat TIAL

¹² ibid

¹³ ibid

negative, baik berupa kerusakan sumber daya perikanan dan konflik antar nelayan. Tetapi disisi lain pembatasan terhadap jumlah tangkapan dan wilayah tangkap akan memunculkan fishing rights dalam suatu wilayah tertentu dengan batas yudiksi yang jelas. Kebijakan seperti ini menjurus kepada pengkavlingan laut yang bila ditelaah akan bermanfaat bagi nelayan kecil yang hanya beroperasi diwilayah pantai atau pesisir serta kepentingan kelestarian sumber daya hayati laut.

Peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam Pasal 2 nya disebutkan mengenai pembagian wilayah perikanan Indonesia menjadi tiga bagian:

- a. Perairan Indonesia
- b. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia.
- a. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Semakin luasnya wilayah perairan Indonesia (yang meliputi perairan-perairan dan perairan laut wilayah) ditamba perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka semakin luas lahan pencarian ikan yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, diharapkan pengelolaan sumber daya alam laut, digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan perikanan laut dilakukan untuk dapat mencapai dua tujuan, yaitu: untuk dapat memenuhi kesejahteraan rakyat secara optimal dan kelestarian sumber-sumber perikanan tetap terpelihara dengan baik.

Prinsip Konversi Hukum sumber daya laut perikanan

Konversi adalah suatu proses perubahan dari satu sistim ke sistim lainnya yang lebih baik. Perubahan dari sistim hukum adat sumber daya perikan ke sistim hukum sumber daya perikanan nasional. Ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum sumber daya perikanan laut. Kedua pandangan ini saling tarik menarik dalam tampilan eksistensinya yang masing-masing memiliki alasan pembenar sebagai rasionalisasinya.

a. Pandangan Tradisional

Dalam rangka perubahan hukum sumber daya laut perikanan, masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, baru kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Kedudukan hukum sumber daya laut perikanan dalam pandangan ini adalah sebagai pembenar apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*). Hukum sumber daya laut perikanan berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut (*hetrecht achter de feiten aan*). Hukum dipandang pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum.

b. Pandangan Modern

Hukum Sumber daya laut perikanan diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum sumber daya laut perikanan harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. hukum sumber daya laut perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pembenar, tetapi hukum sumber daya laut perikanan harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum sumber daya laut perikanan harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. hukum sumber daya laut perikanan berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), di mana hukum sumber daya laut perikanan harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Pada fungsi sosial kontrolnya (*social control*) diletakkan pada kehidupan pribadi dalam konteks kehidupan masyarakat.

Terlepas dari dominasi 2 (dua) pandangan tersebut di atas, secara teoritis, menurut Lawrence M. Friedman perubahan hukum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) tipe menurut titik awal perubahannya dan titik dampak akhirnya :

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya.
2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat.
3. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.

4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat.

Menurut Ahmad Ali bahwa tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat, juga tidak perlu dipersoalkan faktor lain dulu baru hukum ikut bergerak menggerakkan perubahan itu. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapa pun tidak menjadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Kenyataannya, di manapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan juga berperan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik.

Pada konteks tersebut, bahwa dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum hukum sumber daya laut perikanan Nasional, ada 3 (tiga) dimensi yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan: 19

- a. Dimensi Pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dengan tetap dan harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah serta berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
- b. Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Selain pembentukan peraturan perundangan yang baru, juga dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berkembang.
- c. Dimensi Penciptaan, yakni dimensi kreatifitas, maksudnya adalah penciptaan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

Dimensi Konversi Hukum Sumber Daya Laut Perikanan dan Perubahan Sosial

Idealnya, hukum sumber daya laut perikanan merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun karena ketidak responsifnya justru hukum sumber daya laut perikanan tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya. Maka perubahan-perubahan hukum sumber daya laut perikanan dan perubahan-perubahan sosial atau seba-liknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Dan jika hal semacam ini terjadi maka terjadilah suatu “*sosial lag*”²⁶ yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.

Terjadinya gejala dengan jarak perbedaan yang mencolok antara hukum sumber daya laut perikanan dan perilaku sosial akan menimbulkan ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan agar tidak berkeberlanjutan. Tertinggalnya perkembangan hukum sumber daya laut perikanan oleh unsur-unsur sosialnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilaku (*regularities*) yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum sumber daya laut perikanan pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara universal.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa: “Norma-norma yang berusaha membatasi atau mengontrol perilaku selalu ditujukan pada perilaku yang dipandang sebagai hal yang diinginkan orang. Dengan kata lain, ada permintaan atas perilaku”.²⁷ Jika dihubungkan dengan fungsi hukum, beliau mengatakan :

*Fungsi lain dari hukum adalah men-ciptakan norma-norma itu sendiri, ba-han-bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan tekanan-tekanan; tuntutan-tuntutan ini membentuk hukum, bertindak sebagai in-strument perubahan yang tertata, rekaya-sa sosial (sosial engineering).*²⁸

Kemudian lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa: “Secara kenyata-an hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu.

Persepsi menurut Arnold M. Rose seb-agaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah dilihat dari as-pek penyebab terjadinya perubahan sosial yang dikaitkan dengan hukum, yang meli-puti 3 (tiga) perihal, yaitu :

1. Komunikasi yang progresif dari pada penemuan-penemuan di bidang teknologi;
2. Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
3. Terjadinya gerakan sosial (*sosial move-ment*).

Hukum sumber daya laut perikanan lebih merupakan akibat dari pada factor-faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti apa yang telah dijabarkan dari uraian-uraian di atas, maka perubahan hukum sumber daya laut perikanan dan perubahan sosial atau sebaliknya memiliki hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itulah secara teoritis konsep sistem yang terbuka yang dijadikan dasar dalam mensimbiosakan hubungan keduanya, sehingga hukum sumber daya laut perikanan hendaknya dipahami sebagai domain terbuka dalam sistemnya agar hukum sumber daya laut perikanan terbebaskan dari strukturnya yang kaku dan tertutup.

Disinilah arti penting dari paradigma sosiologi hukum (*empiric*) untuk ditempatkan bersama dengan positivism hukum (*normative*), “disandingkan” dan bukan untuk “ditandingkan”. Sehingga, kita bisa menghindarkan pengingkaran terhadap legitimasi atau validitas dan penolakannya terhadap yang lain yang seharusnya dipandang secara utuh dan organic atau *holistic*, yang berguna dalam mengevaluasi, merekonstruksi dan *meredesain* konteks keindonesiaan pada pengembangan ilmu hukum Indonesia sebagai sebenarnya ilmu (*genuine science*).

Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sumber daya laut perikanan sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum sumber daya laut perikanan yang responsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sumber daya laut perikanan sebagai kesatuan norma yang mengatur *recht object*, yakni masyarakat, yang menurut Paul Scholten haruslah selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum sumber daya laut perikanan tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum sumber daya laut perikanan akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Maka, diantara perubahan hukum sumber daya laut perikanan dan perubahan sosial atau sebaliknya telah terjadi interaksi yang sangat solid dan telah begitu ideal pada tataran kehidupan sosial masyarakat, hanya saja egosentris keilmuanlah yang menjadikan keduanya terlihat terkotak-kotak, padahal keduanya merupakan satu sistem dalam jaringan ideal keilmuan yang saling bertoleransi dan melengkapi.

Hukum Adat Sasi Laut Sebagai Materi Konversi

Hukum adat Sasi merupakan sarana hukum yang dapat di gunakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara bijak dan berkelanjutan (*sustainable*) tanpa mengeksploitasi secara berlebihan, atau dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk.

Pengaturan pengelolaan sasi meliputi, Sasi Laut dan Sasi Darat. *Sasi Laut*, adalah *sasi* yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang di-anggap penting oleh masyarakat setempat, ter-gantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh *sasi* adalah khusus ikan. Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu ke-lompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu *sasi* mulai berlaku. Contoh *sasi* laut, seperti: *bialola* (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan.

Sasi ditandai dengan upacara tutup *sasi* yak-ni pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku de-ngan memberikan tanda *sasi* yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman pada batas areal terlarang, dan pada akhirnya dia-dakan upacara buka *sasi* dengan mengangkat tanda *sasi* tadi dengan upacara adat sebagai tanda lara-ngan itu tidak berlaku lagi. Setelah sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Upacara tutup dan buka *sasi* ada 2 macam, yaitu upacara tutup dan buka menurut adat.

Pelak-sanaan upacara tutup *sasi* dapat dikemukakan sebagai berikut, biasanya 1 atau 2 hari men-jelang upacara, telah ada pemberitahuan yang dilakukan oleh kepala *kewang* dan *anak-anak kewang* kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian masing-masing orang atau keluarga telah mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup *sasi* itu. Upacara tutup *sasi*. Pada malam yang telah ditentukan maka kepala *kewang* atau *kewang besar* yang dibantu oleh *anak-anak*

kewang berpencar keseluruh pelosok desa atau kam-pung. Mula-mula *teon* atau nama asli negeri di *tabaos* (diteriaki). *Anak-anak kewang* langsung membunyikan *tahuri* atau meniup kerang mem-perdengarkan suatu suara yang syahdu namun mengandung mistis. Kepala *kewang* berteriak *si lo ooo* artinya *sasi...* kemudian anak-anak *kewang* menjawab *mese eee ooo* yang artinya tetap. Sejak malam itu *sasi* atas laut dimulai dimana seluruh tatanaman yang ada di dalam dusun atau lahan dinyatakan dilarang.

Saat itu pula *kewang* dan *anak-anak kewang* mulai menjalankan tugas sebagai pengawas laut dinyatakan ter-tutup. Biasanya *sasi* berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Selama *sasi* suasana disekitar labuhan (laut) harus dijaga agar tetap hening. Penduduk boleh pergi ketempat-tempat tersebut tetapi semuanya harus berjalan dengan tenang dan makanan yang diambil ha-rus tidak berlebihan. Untuk menangkap ikan, alat tangkap yang dipakai harus sederhana misalnya kail sehingga tangkapan tidaklah banyak. Me-nangkap ikan dengan jaring sama sekali tidak diperkenankan. Jika masa tutup *sasi* masih ber-langsung dan karena keadaan mendesak misal-nya ada keluarga yang terpaksa harus meng-ambil (menangkap ikan dilaut maka yang bersangkutan ha-rus datang minta izin dari kepala *kewang*. Hari-hari khusus untuk hal yang demikian itu bia-sanya jatuh pada hari Selasa dan Jumat malam. Bila di setujui, ketika orang hendak menangkap ikan tersebut harus diawasi oleh *anak ke-wang*.

Upacara buka *sasi*. Upacara buka *sasi* dilaksa-nakan dalam rumah *baileu* atau rumah adat de-ngan melantunkan *kapata-kapata* (nyanyian adat) yang semuanya bermuara pada pemujaan kepada penguasa langit dan bumi (*upu lanite*). Menjelang masa buka *sasi* maka pada malam hari menjelang pagi *kewang*, *anak-anak ke-wang* dan perangkat pejabat negeri menga-dakan pertemuan. Setelah hari yang disepakati tiba, maka *kewang* dan *anak-anak kewang* ber-jalan mengelilingi negeri sambil berteriak me-manggil nama *teon* atau nama asli negeri. *Tahuri* ditiup kembali dan *kewang* meneriaki kata *pua silo teas toto mullalo amun hutum* yang artinya *sasi* kini terbuka. Jangan potong atau petik buah-buahan yang masih muda (belum layak dipetik), bersihkan pohon dan daun dari seluruh dusun. Ketika masyarakat mendengar teriakan itu bagi mereka adalah tanda suka cita karena besok mulai penen hasil *sasi*. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pemerintah dan tokoh agama maka biasanya masing-masing keluarga akan membawa se-dikit hasil terbaiknya untuk diberikan kepada raja dan pendeta. Barang-barang tersebut dikumpulkan didepan rumah adat atau *baileu* baru diantar kerumah-rumah pejabat dan tokoh agama tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran sasi

Sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat *sasi* dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar *sasi*. Bilamana ada orang yang melanggar *sasi* yaitu melakukan pengambilan tatanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup *sasi* maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan dihadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti: cambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh *tete nene moyang* (leluhur) antara lain: anak sakit-sakitan secara terus menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunanpun. Istilah lokal adalah tutup *mataruma*.

Pada masa tutup *sasi* masing-masing orang harus menjaga atau mewaspadaikan dirinya sehingga tidak membuat hal-hal yang bertentangan hingga pada akhirnya mendapat teguran dan hukuman dari *kewang* serta *anak-anak kewang*. Sementara itu suasana di sekitar hutan maupun labuhan (lautan) menjadi tenang dan sunyi. *Kewang* dan *anak-anak kewang* akan terus berjalan memeriksa apakah ada yang melanggar *sasi* atau tidak. Penduduk negeri tetap diperbolehkan ke hutan atau laut untuk mengambil makanan tetapi semua itu berlangsung secara tenang dan hanya mendatangi tempat-tempat yang tidak menjadi daerah *sasi*. Makanan isi kebun dan ikan hanya diambil untuk keperluan makan saja tidak boleh lebih. Misalnya: isi kebun dan ikan diambil cukup untuk makan satu (1) hari saja, untuk makan besok baru diambil lagi.

Hukum *sasi* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dengan pidana denda. Hukum *sasi* terbagi menjadi hukum *sasi* materiil yaitu pokok perbuatan yang dapat dipidana, jenis pidana apa yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *Reglement sasi*. Sedangkan hukum *sasi* formil yaitu sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara *kewang* mempergunakan wewenangnya untuk menerapkan pidana, selain itu juga *sasi* bertujuan untuk melindungi alam dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dari pengrusakan yang terjadi oleh tindakan-tindakan manusia. Dengan kata lain, *sasi* menjaga tanda persekutuan tetapi sekaligus juga menjaga atau melindungi negeri itu sendiri agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut.

Konversi Hukum Adat Sasi Laut Ke-Hukum Sumber Daya Laut Perikanan Nasional

Konversi Hukum Adat adalah suatu proses perubahan dari sistem hukum adat yang tidak tertulis menjadi sistem hukum nasional tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum adat sasi. Hukum Adat **Sasi** adalah Hukum adat yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Hukum Adat ini membuat masyarakat menjaga alam sekitarnya agar tetap lestari. Hukum Adat **Sasi** merupakan perintah larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil kelautan sebelum waktu yang ditentukan.

Konversi hukum adat sasi laut ke sistem hukum sumber daya laut perikanan melalui Program Legislasi Nasional. Lembaga yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden membentuk atau menetapkan Peraturan Perundang-Undangan berasal dari wewenang atribusi. Wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu organ pemerintahan atau pejabat atas perintah Undang-Undang. Organ pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahapan Perencanaan,

Perencanaan penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program Legislasi Nasional memuat program: a). pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, b). materi yang diatur, c). keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan diberikan judul Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan, memuat materi keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan yang meliputi latar

belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Program Legislasi Nasional ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Untuk penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Program Legislasi Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Program Legislasi Nasional jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Program Legislasi Nasional jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tahapan Penyusunan,

Penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau masyarakat. Sedangkan, penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya, penyusunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Sedangkan, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan di lingkungan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Penyusunan Undang-Undang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan di mulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Hasil penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, disepakati menjadi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan di luar Program Legislasi Nasional mencakup untuk mengatasi keadaan luar biasa dan keadaan konflik yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tahap Pembahasan,

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan terdiri dari dua tingkat pembicaraan. Pembahasan tingkat pertama diadakan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan pembahasan tingkat dua diadakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan berasal dari Presiden.

Kemudian, pembahasan daftar inventarisasi masalah yaitu Presiden jika Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat jika Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan berasal dari Presiden. Sedangkan penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat pertama oleh fraksi dan Presiden. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat pertama. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Pembicaraan tingkat kedua merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi dan hasil pembicaraan tingkat satu. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.

Tahapan Pengesahan

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Apabila Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat pengesahan tersebut dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tahapan Pengundangan

Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan pengundangan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

Tahapan Penyebarluasan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu proses dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan tersebut dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Penyebarluasan ini artinya setelah suatu peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan baru dilakukan penyebarluasan.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai terjemahan resmi.

KESIMPULAN

Pengaturan sumber daya laut Indonesia ini dilaksanakan pada berbagai peraturan undang – undang sektoral yakni UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –

Pulau Kecil, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Pangkal Kepulauan dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut perikanan tersebut menimbulkan implikasi negatif yang dipahami berdasarkan dua asumsi yakni yang pertama bahwa terjadinya disharmonisasi kelembagaan dan diharmoni peraturan terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya laut antara pengaturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah atau peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terkait dengan kewenangan pengaturan sumber daya laut. Adapun yang kedua adalah terjadinya disinterkoneksi kelembagaan lintas sektoral terhadap implementasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut yang dikarenakan pengelolaan wilayah laut telah melibatkan banyak sektor, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pembaharuan Hukum Sumber Daya Laut Perikanan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat melalui Konversi Hukum Adat Sasi menjadi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Laut Perikanan yang tertulis sesuai sistim hukum nasional. Konversi Hukum Adat Sasi dilakukan melalui Program Legislasi Nasional melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan tahap pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu, Negara sepatutnya mengimplementasikan Konversi Hukum terhadap konteks pengelolaan sumber daya laut di Indonesia, yang dilaksanakan dengan prinsip kebhinekaan dalam satu kesatuan, terkhususnya berkenaan dengan asas keutamaan dan wewenang atribusi, karena wujud pelaksanaan Konversi Hukum sejalan dengan paradigma pengelolaan sumber daya laut perikanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daftar Bacaan

1. Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Daerah Kepulauan*, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, 2011
2. J. Leatemia, *Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Laut, Kajian Dari Perspektif Negara Kepulauan Dalam Konvensi Hukum Laut 1982*, Universitas Hasanudin Makassar, 2010

3. Tjahjono dalam J. Tjiptabudi, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. II No.1, Juni 2010
4. Salmon, E.M Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
5. Muchsan A.R, *Nilai – Nilai Pancasila Dalam Perspektif Pembinaan Moral Mahasiswa*, dalam Lokakarya Sosialisasi Nilai – Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi Kerjasama PSDTS UIN Sunan Kalijaga dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Jogjakarta, 2010
6. Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
7. Churchill V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, New York, 1999
8. Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkk, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999
9. John Rawls, *A Theory of Justice*, Ox ford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
10. Sulaeman, *Ma'atenu Communication Ritual: An Ethnography Study Of Muslims Pelaww Community in Moluccas-Indonesia*. 2020,
11. Naskah Akademi Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
12. Svein Jentoft, *Legal Pluralism and The Governability Of Fisheries and Coastal Systems*, 2013.
13. Melanie G. Wiber. *Sincoppated rhythms? Temporal Patterns in Natural Reseource Management*.2014.
14. Rikardo Simarmata,*Legal Complexity in Natural Reseource Management in the Frontier Mahakam Delta of East Kalimantan, Indonesia*, 2013, h. 122-127.
15. Svein Jentoft and Maarten Bavinck, *Reconciling human rights and customary law: legal pluralism in the governance of small-scale fisheries*, 2019.

16. Noora Arjañvi. *The Rule of Law in the 2030 Agenda*,
17. **Howard I. Browman, Konstantinos I. Stergiou.** *Perepectiveson ecosystem-based approaches to the management of marine resources*, 2004.
18. R.E. Johannes, *Government—supported, village-based management of marine resources in Vanuatu.*
19. Salmon, E.M Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013,